

**EFEKTIVITAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 11 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP
APBD MENURUT *FIQH SIYASAH MALIYAH***

Skripsi



Diajukan Oleh :
YULIANTI UJUNG
NIM. 170105117

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP APBD MENURUT FIQH
SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

YULIANTI UJUNG

NIM. 170105117

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I



Dr. Irwansyah, S.Ag.M.H. M.Ag
NIP. 1976111320141110001

Pembimbing II



Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

**EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP APBD MENURUT FIQH
SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
16 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Dr. Irwansyah, S.Ag.M.H. M.Ag
NIP. 1976111320141110001


Azmil Umur., M.A.
NIDN. 2016037901

Penguji I

Penguji II


Mumtazinar, S.I.P., M.A
NIP. 198609092014032002


Husni A. Jalil., S.H.I., M.A.
NIDN. 1301128301

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianti Ujung
NIM : 170105117
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,




Yulianti Ujung
NIM. 170105117

ABSTRAK

Nama : Yuliati Ujung
NIM : 170105117
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Efektifitas Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap APBD Menurut Fiqh Siyash Maliyah
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing Satu : Dr.Irwansyah, S.Ag.M.H.M.Ag
Pembimbing Dua : Azmil Umur, M.A
Kata : Efektifitas, Qanun, Retribusi, APBD, *Fiqh Siyash, Maliyah*

Aceh sebagai daerah istimewa melalui qanun nomor 11 tahun 2010 tentang pelayanan retribusi di kota subulussalam, terkait dengan keresahan masyarakat yang enggan untuk membayar retribusi pasar di kota subulussalam. Penelitian ini bertujuan untuk agar qanun di kota subulussalam menjadi efektif serta berjalan sesuai aturan yang telah di buat dan adanya peningkatan serta penataan yang lebih baik untuk tempat atau kios, los serta lapak para pedagang yang nantinya akan di tempati untuk masyarakat berdagang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar terhadap APBD Subulussalam, Bagaimana efektivitas pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 pelayanan pasar terhadap APBD menurut fiqh siyasah maliyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 bahwa belum efektif di jalankan di kota subulussalam karna bunyi qanun sangat memberatkan masyarakat, dan adapun APBD yang sudah ada tidak terlihat perkembangan. Adapun efektivitas yang ada di kota subulussalam tidak mencapai atau pencapaiannya dalam melakukan pelaksanaan serta pelayanan yang kurang baik sehingga banyak masyarakat menolak untuk mematuhi bunyi qanun ini di

akibatkan kurangnya sosialisasi yang pemerintah lakukan, berdasarkan kesimpulan yang penelitian dapat diuraikan yaitu qanun kota subulussalam hampir belum sempurna dijalankan sebab masi menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparaturnya yang menetapkan isi qanun serta perangkat yang mengeluarkan bunyi qanun tersebut, agar himbauan ini terlaksana dengan baik dan kesejahteraan perekonomian masyarakat kota subulussalam lebih baik aparaturnya menyelenggarakan sosialisasi dengan efektif menjelaskan pentingnya retribusi yang di keluarkan.



KATAPENGANTAR



Alhamdulillah. Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“EFEKTIVITAS QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP APBD MENURUT FIQH SIYASAH MALIYAH ”***.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan do'a, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua pihak yang terlibat dalam membantu skripsi ini mendapatkan imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah SWT serta dilancarkan rejekinya oleh Allah SWT. Maka dari itu, dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Paeteh munte dan Ibu yang tak pernah berhenti memberi semangat Saedah Ujung yang terus menyayangi, mendidik, mendo'akan serta memberikan dukungan penuh bagi penulis, sehinggaladengan do'adan kerja keras mereka maka penulis dapat berada di tingkat ini. Kakak dan Abang serta Adek-adek

tersayang, yang terus menyayangi, yang selalu memberika support dan senantiasa mendampingi selama ini.

2. Kepada Bapak Dr irwansyah, S.Ag.M.H.M.Ag ,selaku Pembimbing I dan kepada Bapak Azmil Umur,M.A,selaku pembimbing II yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikirandan kesempatan dengan ikhlas membimbing serta memberi masukan kepadapenulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Kepada Bapak Prof.Muhammad Siddiq,M.H.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada Ibu Mumtazinur, SIP, MA sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, kepada Bapak Husni A. Jalil, SHI, MA sebagai Penasehat Akademik serta seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariahdan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Kepala Kantor Disprendag Bapak Ali dan Bapak Anggota Dewan Mza Ridho Bancin serta masyarakat Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi dan data terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Terima kasih saya, ucapkan kepada teman-teman yang sudah memberi semangat serta motivasi dan terima kasih juga buat adek-adek satu kamar yang telah banyak memberikan dukungan. Selama menulis skripsi ini, inspirasidan dukungan selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.Penulis sangat bersyukur dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa seperti kalian. Serta terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara”*Constitutionallaw*’17”.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulisan diri dan kepada para pembaca serta penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Maka hanya kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan

Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā''	ṭ	te(deng antitidk i bawah)
ب	Bā''	B	be	ظ	zā''	z	zet(den gan titik di bawah)
ت	Tā''	T	te	ع	„ain	„	komat erbalik (di atas)
ث	Śā''	ś	es(deng antitidi atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā''	F	Ef
ح	Hā''	H	ha(deng antitidk i bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā''	Kh	kadaha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet(dengan titik diatas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā''	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wāu	W	we
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā''	H	Ha

ش	Syīn	Sy	esdan ye	ء	Hamzah	،	apostrof
ص	Şad	Ş	es(d engan titik dibawa h)“	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de(d engan titik dibawa h)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupatanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Faṭḥah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
اُو	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ُ	<i>Damma</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

ramā: رَمَى

qāla: قَال

yaqūlu: يَقُول

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua, yaitu:

- Ta marbutah* (ة) hidup
Tamarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah *h*.
- Tamarbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- Kalau pada suatu kata yang kahir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

الطفال روضة: *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*


المدنونة المنورة: *al-Munawwarah/al-Madīnah*

alMadīnatulMunawwarah

طلحة: *Talḥah*

Modifikasi:

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak di transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota subulussalam Kecamatan Simpang Kiri



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data-data yang dilampirkan oleh penemu dalam melakukan penelitian


Tabel 2. Denah Kota Subulussalam Kecamatan Simpang kira

Tabel 3. Denah bangunan Kota Subulussalam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai
- Lampiran 6 : Surat Persetujuan Penelitian dari Kantor Dispendag dan Kantor DPR Kota Subulussalam



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATUPENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Kajian Pustaka.....	6
E.Penjelasan Istilah	9
F.Metodologi Penelitian.....	11
G.Sistematika Pembahasan	16
BAB DUALANDASAN TEORITIS	17
A. Efektifitas Hukum	17
1. Pengertian Efektivitas Hukum	18
2. Efektifitas Hukum Menurut Hukum Islam.....	19
3. Efektifitas Hukum Dalam Pandangan Ahli Hukum	21
4. Kedudukan Qanun	21
B. Qanun Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pelayanan Pasar	23
1. Alasan Dikeluarkan Qanun Nomor 11/2010	26
2. Isi Muatan Qanun Nomor 11/2020.....	27
BAB TIGAEFEKTIVITAS QANUN KOTA SUBULUSALAM	
NOMOR 11TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEL-	
AYANAN PASAR TERHADAP APBD MENURUT	
FIQH SIYASAH MALIYAH	31
A. Profil Kota Subulussalam	31
B. Latar Belakang Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun	
2010Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap	
APBD Kota Subulussalam	33
C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan	
Qanun Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010.....	39
D. Efektivitas Qanun Menurut Fiqh Siyasah	41

BAB EMPAT PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mendorong agar Kota Subulussalam, dalam meningkatkan retribusi pelayanan dan pendapatan dalam bentuk perbaikan pasar dalam pengelolaan APBD Kota Subulussalam. Dimana Pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.¹

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta merata dalam segi peningkatan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Hubungan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu sesuai dengan asas keadilan sosial. Oleh karena itu penghimpunan dana sebanyak-banyak untuk melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan pasar di Kota Subulussalam.

Retribusi pelayanan pasar adalah untuk meningkatkan pelayanan pasar yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan serta mengurangi angka kemiskinan yang nantinya akan menjadi Pr pemerintah, jika pemerintah acuh dalam retribusi yang ada pada qanun subulussalam tersebut maka akan banyaknya kasus rendahnya perekonomian di Kota Subulussalam tersebut.

Manfaat retribusi pelayanan disebutkan dalam beberapa aturan lainnya, ialah bertujuan untuk memakmurkan perekonomian dan sumber pendapatan daerah, ialah bersumber dari retribusi pelayanan pasar daerah.

¹Ali Uradi Alkaf, Skripsi; *Peran Restribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara. "(Study Kasus di Lombok Utara)".* Lombok Utara: Universitas Muhammadiyah Mataram hlm.1

Pandangan hukum terhadap Retribusi ialah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009,² Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Subulussalam. dijelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan lahan untuk para pedagang namun faktanya banyak para pedagang yang membuat kios serta lapak yang didirikan dipelataran yang membuat pasar tidak dipakai dengan semestinya, dan dikarenakan dibangun pasar dipelataran tersebut membuat banyak pelanggan yang pergi kedaerah tersebut sehingga mengganggu bahu jalan karna pasar yang didirikan di jalan. dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa qanun ini tidak berjalan dengan baik.

Pasal 3 ayat (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan oleh pemerintah kota untuk pedagang.

Pasal 3 ayat (2) tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Dalam Islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Segala sesuatu harus berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan dijalankan suatu perjanjian baiknya dilakukan dengan kejujuran dan atas kerelaan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 29;³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ لَا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْتُمْ ۚ اذْمِنْتُمْ ۖ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

سَكُمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانِ كُفْرًا حَيْمًا

²Undang-Undang pajak lengkap tahun 2011 (Jakarta: Mitra Wacana Media), 2011, hlm. 382.

³ QS. an-NisA [4]: 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.”

Dalam qanun Kota Subulussalam di jelaskan bahwa pemerintah pusat setempat telah menyediakan lahan untuk para pedagang , namun banyak oknum-oknum pedagang membuat kios serta lapak liar yang di didirikan. Pada pasar mingguan yang jelas mengganggu bahu jalan sehingga area pedagang dijadikan lahan untuk parkir liar. Dan apakah tindakan ini dapat di katakan legal sebab, bangunan liar yang di didirikan di tagih biaya berupa dana uang kebersihan serta biaya lapak dagang(pungutan liar tanpa kartu identitas)

Dalam qanun ini juga di jelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah ialah dari retribusi pasar namun dalam pelaksanaan pembangunan Masi banyak kurangnya perhatian dalam Retribusi pasar tersebut salah satu penempatan pasar yang tidak konsisten, serta bangunan pasar yang terus melakukan renovasi sehingga membuat para pedagang tidak jelas dalam melakukan perdagangan, sehingga membuat dana APBD banyak pengeluaran Namun lokasi serta bangunan kios maupun lapak pedagang tidak ada.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diperoleh di penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah sumber-sumber pendapatan dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah.hasil retribusi serta lain-lain pendapatan asli daerah. tidak terlepas dari suatu sistem pemerintahan daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah diKota Subulussalam berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan serta meningkatkan pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana retribusi pasar dalam pengelolaan bangunan pasar.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi daerah Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendapatan asli daerah. Merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disampaikan penerimaan lainnya berupa dana perimbangan pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun.

Berdasarkan peraturan yang telah di tentukan diatas maka kewajiban bagi setiap wajib retribusi untuk membayar secara berkala sesuai jenis bangunan yang ditempati dan dari pemerintah juga harus memberikan jasa pelayanan sesuai retribusi yang telah dibayar oleh para pedagang. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola pemerintah daerah untuk pedagang yaitu, keamanan ,penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diuruskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.

6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan singkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Dalam penggalan dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan hal ini dapat disebabkan oleh perannya tergolong kecil.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil., menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar – menawar.⁴

Penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat dari segi upaya pemungutan pajak banyaknya bantuan dari subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan. Selain itu kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya

⁴Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 *tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional*

pungutan yang besar sehingga kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang asli dijual di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintahan daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat sehingga saya tertarik mengambil judul **“Efektivitas Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap APBD Menurut *Fiqh Siyash Maliyah*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap APBD Kota Subulussalam ?
2. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2010 Pelayanan Pasar Terhadap APBD Menurut *Fiqh Siyash Maliyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 retribusi pelayanan pasar terhadap APBD Kota Subulussalam sudah berjalan dengan baik serta maksimal.
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan pasar sudah sesuai dengan qanun nomor 11 tahun 2010 serta menurut hukum islam dalam memberikan pelayanan.

D. Kajian Pustaka

Tujuan pustaka dari penelitian ini merujuk pada penelitian kepustakaan yang mengambil dari studi-studi kepustakaan yang nantinya dapat ditemukan perbandingan dengan penelitian. Serta adanya gagasan yang ditugaskan dalam penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dan keaslian dari penelitian yang akan diteliti. Sejauh pengetahuan penulis, cukup banyak penelitian yang ditemukan

tentang penulisan karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar terhadap apbd menurut *fiqh siyasah maliyah*. Antara lain dari Penelitian ini dilakukan untuk menghindari asumsi plagiat serta menegaskan titik dan isi dari kajian penelitian ini dengan yang sudah ada diantara adalah.

Pertama “skripsi yang disusun oleh Visca Ayuni yang diberi judul “*Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Pengelolaan Pasar Kec. Baradaru Way Kanan*” pada penelitian ini masih banyak retribusi yang belum sesuai dengan analisi pandangan hukum islam.⁵ Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi dan kecenderungan pelaksanaan yang kurang tegas dan masih kurang efektif serta optimal dalam melakukan retribusi. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan terjun langsung ketempat lokasi bertujuan agar sumber data yang didapat benar adanya.

Kedua “skripsi yang disusun oleh Alvin Ramadhy Siregar yang berjudul”*Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Dipasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)*” pada penelitian ini masi banyak peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan mengenai kondisi penataan di pasar tradisional tepatnya dikampung padang lawas tersebut.⁶ penelitian ini mnggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan sumber data yang valid.

⁵Visca Ayuni. Skripsi retribusi pasar menurut hukum islam dan hukum positif (studi dinas perindustrian dan perdagangan upt pengelolaan pasar kec baradaru way kanan 2020 diakses melalui website <http://repository.readenintan.ac.id/9872/1/skripsi%202.pdf> pada pukul 15.00 wib

⁶Alvin Ramadhy Siregar. Skripsi implementasi peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional ditinjau dari prespektif fiqh siyasah (studi pasar sibuhuan kabupaten padang lawas 2019 diakses melalui website iain padang sidimpuan pada <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/2496> pada pukul 15.20 wib

Ketiga “skripsi yang di susun oleh Yuyun Azwita yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam”*. pada penelitian ini masi belum efektif peraturan nomor 11 tahun 2010 yang ada di Kota Subulussalam. Sehingga pelayanan pasar terhadap retribusinya masi kurang dalam melakukan implementasinya.⁷ Dan metode yang diterapkan dalam penelitian skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif.

Keempat “skripsi yang disusun oleh Soni Rahmadi yang berjudul *“Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dan Prespektif Fiqh Siyash”*. Pada penelitian ini pengelolaan dana desa terhadap pasar masih tidak efektif sehingga menimbulkan pro kontra antara dana desa dan pengelolaan pasar kecamatan kaur selatan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.⁸ Pada skripsi ini penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu sistem Tanya jawab dengan perangkat daerah yang mengerti akan kasus dan tindakan yang ada pada permasalahan yang di angkat oleh penelitian terdahulu.

Kelima yaitu jurnal yang disusun oleh Een Endasari yang berjudul *“Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih”*. Pada penelitian ini pelaksanaan retribusi pasar sudah efektif sehingga pendapatan daerah dikota prabumulih stabil ini dapat dilihat dari persenanann setiap anggaran pertahun yang dikeluarkan sangat jelas dalam pelaksanaannya.⁹ Metode penelitian yang digunakan oleh

⁷Yuyun Azwita.skripsi implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar Kota Subulussalam 2017 diakses melalui website http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8287/1/13.851.00001_yuyun%20azwita.pdf pada pukul 15.20 wib

⁸Soni Rahmadi.skripsi pengelolaan dana desa desa pasar lama kecamatan kaur selatan kabupaten kaur ditinjau dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan prespektif fiqh siyash 2020 diakses melalui website iain Bengkulu pada <http://repository.iain Bengkulu.ac.id/4829/> pada pukul 16.50 wib

peneliti pada penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana sumber data yang didapat melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.

E. Penjelasan Istilah

1. Efektifitas

Efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan adanya efek dan adanya akibat ,pengaruh ,dan kesannya manjur atau mujarab dapat membawa hasil, berhasil guna usaha, tindakan (kamus besar bahasa Indonesia,2005:284).

Menurut Beni (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan prosedur dari organisasi.Sedangkan menurut Mardiasmo (2017:134)efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan.

Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.

Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu, serta hasil yang diharapkan. Sebuah proses kerja akan menjadi efektif jika sebelumnya telah dibuat perencanaan dan dapat dieksekusi secara optimal.

2. Qanun

Pengertian qanun menurut KKBI dikenal dengan nama qanun yang artinya adalaah Undang-Undang, peraturan kitab, Undang-Undang, hukum dan kaidah.Qanun menurut para ahli hukum islam ialah hukum dinasti gagasan

⁹Een Endasari, jurnal efektifitas pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikota prabumulih.vol.1.no.1 2021diakses melalui website <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidiarticle/view/6> pada tanggal 27 agustus 2021, pukul 17.42 wib

tentang qanun pertama kali memasuki dunia muslim pada abad ketiga belas karena dipinjam dari kekaisaran mongol setelah invasi mereka, karena kitab hukumnya. Sebuah praktik yang diketahui orang-orang turki dan mongol merubah dirinya menjadi qanun, yang memberikan kekuatan kepada khalifah, gubernur, dan sultan bersama-sama membuat peraturan sendiri untuk kegiatan yang tidak ditangi oleh syariah.

Hal ini semakin penting ketika timur tengah mulai memordenisasi, sehingga mengalami masalah dengan Negara modern, yang tidak tercakup oleh syariah. Qanun mulai banyak peraturan yang dicakup oleh qanun didasarkan pada masalah keuangan atau system pajak yang diadaptasi melalui hokumdan peraturan wilayah-wilayahyang ditaklukan islam.¹⁰

Qanun adalah hukum nasional yang telah menjadi legal-formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yangn matang dengan melalui proses, proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu Negara yang di buat oleh pemerintahan, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.¹¹

3. Retribusi

Menurut KBBI retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.¹² Menurut munawir retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dilaksanakan dan jasa yang baik secara langsung ditunjuk pemerintah. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah, dan tidak dikenakan iuran ini.¹³

¹⁰Mardani,*Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Erlangga), hlm. 55.

¹¹Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Sari'ah*(jakarta: kencana 2010), hlm. 27.

¹²Kbbi.kemdikbud.go.id, *pungutan retribusi* (selayang:bumi putra 2017), hlm. 2.

¹³Kunarjo.1996. *perencana dan pembiyaan pembangunan* .ui-press.jakarta 200, hlm 66

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh penda untuk kepentingan orang pribadi atau badan, hal ini sama dengan pajak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi, pembayaran retribusi akan mendapatkan manfaat secara langsung atas kewajiban retribusi yang sudah dibayarkan.

4. Pelayanan pasar

Pelayanan pasar ialah penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah kota.

Menurut William J. Stanton menyatakan bahwa pasar merupakan tempat dimana terdapat segerombolan orang yang ingin membelanjakan uangnya, atau dapat dikatakan bahwa pasar ialah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat tukar uang.¹⁴

5. *Fiqh siyasah*

Menurut Prof Ahmad Sukardja fiqh siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran.

Fiqh siyasah adalah tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak, siyasah dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dan beberapa pilihan yang pertimbangannya yang mencari yang terdekat. Istilah dalam bahasa arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-islam siyasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri.¹⁵

¹⁴H.A.S. Moenir *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* Jakarta Indonesia 2013, hlm. 25.

¹⁵*Ibid*, hlm. 27

F. Metode Penelitian

Metode berarti suatu cara tertentu yang sudah sesuai dengan cara sedangkan penelitian merupakan suatu proses yaitu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sistem Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini masing-masing penjabarannya.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitis kripsi ini yaitu kualitatif yang datanya menggunakan penelitian. yang dikaji untuk mengetahui makna yang bersumber pada penelitian ini yang dimana adanya pendekatan penelitian ini terhadap judul yang diteliti adapun perpustakaan sumber data yang dipakai dan hasil wawancara serta tinjauan lapangan untuk membangun serta mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada kajian untuk skripsi ini.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini studi kelapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data observasi atau wawancara dan studi kelapangan yang ditujukan tentang Efektivitas Qanun Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rretribusi Pelayanan Pasar Terhadap APBD Menurut Fiqh Siyash maliyah.

Menurut Moleong¹⁶, penelitian lapangan (*field research*) dapat juga disebut sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti

¹⁶Moleong, Lexy. J *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya),2022,hlm. 26.

berangkat lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

3. Sumber Data

Data dikumpulkan dalam teknik observasi atau field reseach dengan sumber atau jenis data tersebut sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada Pengumpulan data.¹⁷ Jadi data primerdiperoleh secara langsung melalui penelitian Lapangan,sejumlah Informasi Keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik penentuan sample dengan didasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat populasi yang diketahui sebelumnya.¹⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalampenelitian ini yaitu Ketua DPR Subulussalam, Disprendag Subulussalam.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak tidak langsung memberikan data kepada Pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen,¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam Pengumpulan data tentang Efektivitas Qanun tidak hanya bergantung pada sumberdata primer,tetapi juga melalui tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini,sumberdata sekunder

¹⁷Sugiono,*Metode Penelitian Manajemen*,(Bandung:Alfabet,2015), hlm.376.

¹⁸Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,2015), hlm.156.

¹⁹Ibi,hlm.157

yang digunakan berupa buku-buku figh dan buku Undang-Undang sebagai literatur pokok atau penunjang, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya.

c. Data tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau arah dari penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersebut terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan data lapangan penulis juga mewawancarai beberapa jumlah warga yang akan menjadi bahan rujukan atau informasi, data yang akan menguatkan isi penelitian yang digali oleh penulis, dalam hal ini juga penulis melakukan sesi Tanya jawab yang pertanyaannya tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara dapat juga diperdalam dan dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi.²⁰

Teknik observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Penulis menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan.

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²¹ Dalam interview ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan namun tidak hanya berpatokan pada pertanyaan yang

²⁰Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan V, (Jakarta, Rineca Cipta) 2005, hlm. 158.

²¹Arif Subyantoro dan FX Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi) 2006, hlm.97.

sudah disiapkan, namun bisa diperdalam sesuai dengan kondisi dan situasi yang akan di ajukan mengenai *interview guide* (pedoman wawancara) yaitu yang ada keterkaitannya dalam segala hal.

Adapun responden yang akan dilakukan interview adalah

- 1) Pemerintah pasar
- 2) Pelaku usaha
- 3) Tokoh masyarakat akademisi dan para ahli
- 4) Dan beberapa narasumber lainnya yang dianggap mengetahui permasalahan ini secara relevan.

5. Validitas data

Menurut sugiyono validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi antara objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi validitas data memiliki kaitan yang sangat erat dengan data penelitian yang ada dan dapat di pertanggung jawabkan dan dapat disajikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan terhadap praktik yang terjadi dilapangan.

6. Teknik analisis data

Data yang akan dianalisis menggunakan buku-buku yang membahas tentang efektivitas qanun subussalam nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar terhadap APBD menurut fiqh siyasah maliyah serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul di mana pada penelitian ini digunakan analisis teks artinya penulisan berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum Islam.

Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis dan disimpulkan.

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN ar-raniry Darussalam Banda Aceh edisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis oleh kementerian agama RI tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah di pahami dan sistematis penyusunan membagi pembahasan skripsi ini kedalam empat bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan ditemukan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti menemukan latar belakang masalah rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian penjelasan istilah kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu menguraikan tinjauan umum tentang efektivitas qanun Subulussalam nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar terhadap APBD menurut fiqh siyasah maliyah, yang berisi ulasan pengertian efektivitas aturan tentang qanun dan definisi lainnya.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjadi inti pembahasan efektivitas qanun Subulussalam nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar terhadap APBD menurut fiqh siyasah maliyah, gambaran umum lokasi penelitian.

Bab keempat berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Efektifitas Hukum

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan berhasil guna (usaha, tindakan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 284).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²² Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum yang diatur

²²Soerdjono. *Beberapa Permasalahan*, (Jakarta: Indonesia 1967), hlm.45

dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karna kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.²³

Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu, serta hasil yang diharapkan. Sebuah proses kerja akan menjadi efektif jika sebelumnya telah dibuat perencanaan agar dapat dieksekusi secara optimal. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²⁴ Menurut Beni efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan prosedur dari organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁵

a. Pengertian efektivitas hukum

Untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan dikehendaki oleh hukum. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan

²³ Taheggaalfath, *Efektivitas hukum dalam masyarakat*, (Yogyakarta: Media Pers 2015), hlm. 45

²⁴ *Ibid*, hlm. 47

²⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2009, hlm. 12.

dengan masyarakat yang merupakan cabang dari Ilmu hukum tetapi tidak disebut sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai Sosiologi Jurisprudence.²⁶Penelahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Yakni merupakan refleksi dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat.
- b. Hukum merupakan refleksi hak dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal.
- c. Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat.

Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum,efektivitas hukum merupakan bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma norma itu benar benar di terapkan dan dipatuhi.Untuk mengetahui apakah hukum itu benar benar diterapkan atau dipatuhi oleh masyarakat maka harus dipenuhi.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum,. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

²⁶Doyle, Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta:Gramedia,1986), hlm 44

b. Efektivitas Hukum Menurut Hukum Islam

Hukum Islam juga memiliki filosofi yang tidak dimiliki hukum sekuler, yakni *zawâjir* dan *jawâbir*. *Zawâjir* berarti bahwa sanksi akan dapat mencegah orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal. Hal tersebut karena sanksi dalam Islam sangat tegas dan keras sehingga orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukannya. Adapun *jawâbir* karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan dosa dan menggugurkan sanksinya di akhirat. Dengan demikian, jika hukum Islam diterapkan maka pasti akan efektif menekan angka kriminalitas dan penyimpangan hukum. Dalam rentang sejarah ratusan tahun penerapan hukum Islam, hanya terjadi 200 kasus tindak kriminal

Peradilan Islam, tidak semua kasus diputuskan di ruang pengadilan. Sebagai contoh *Qâdhi Hisbah*, yakni *qâdhi* (hakim) yang mengurus penyelesaian dalam penyimpangan (*mukhâlafat*) yang dapat membahayakan hak-hak jamaah, memberikan putusan secara langsung begitu ia mengetahuinya, di tempat manapun tanpa memerlukan sidang pengadilan. Dalam praktiknya, sejumlah polisi ditetapkan berada di bawah wewenangnya untuk mengeksekusi putusannya saat itu juga. *Qâdhi hisbah* adalah monitoring terhadap para pedagang (pelaku bisnis), para pekerja untuk mencegah mereka dari melakukan penipuan dalam perdagangan/bisnis mereka, pekerjaan dan hasil-hasil karya mereka, serta penggunaan takaran dan timbangan yang dapat membahayakan jamaah. Dengan demikian, proses pengadilan akan berlangsung sangat cepat dan efisien. Dalam Islam, aparat diangkat dalam rangka melaksanakan hukum Allah SWT. Oleh karena itu, hanya orang yang memahami syariah Islam yang mungkin menjadi aparat pemerintahan. Hukum yang berasal dari Allah SWT pasti membuahkan keadilan, karena Allah adalah Zat Yang Mahaadil. Hal ini tentu berbeda ketika hukum dibuat manusia. Manusia memiliki persepsi masing-masing tentang keadilan dan pasti membawa kepentingannya. Adil menurut A belum tentu menurut B. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut menjadikan hukum yang dibuat manusia akan selalu memunculkan pertentangan dan perselisihan,

karena pasti timbul kecurigaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat membawa kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. Dengan demikian, ketika hukum Islam diterapkan, maka akan muncul kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan aparatnya, karena mereka memahami bahwa hukum Allah pasti akan membawa kemaslahatan bagi ummat manusia, bukan hanya kemaslahatan untuk golongan dan agama tertentu saja.

c. Efektivitas Hukum Dalam Pandangan Ahli Hukum

Secara umum teori efektivitas berorientasi pada tujuan. Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli. Menurut Beni efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan prosedur dari organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan.

Tentang keefektifan seperti yang disampaikan Etzioni (1964: 187) bahwa keefektifan adalah derajat dimana organisasi mencapai tujuannya, sedangkan menurut Steers (1980: 234), keefektifan organisasi adalah kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan.²⁷ Ukuran efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Misalnya bila ada 10 jenis kegiatan yang kita rencanakan, dan tercapai hanya 4 kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka efektivitas kegiatan kita masih belum tercapai.

d. Kedudukan Qanun

Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam peraturan daerahnya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun

²⁷ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2005), hlm. 7

dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formal di Mahkamah Syar'iah.²⁸

Ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari qanun ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau

²⁸ Effendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal dinamika hukum*, Vol.14. No.1 januari 2014,hlm.30.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
- b. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- c. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan 63 bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.”

B. Qanun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar

Dalam penjelasan umum peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 disebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana/berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan oleh pemerintah kota untuk pedagang

Selain itu berbeda dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia, aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formal di Mahkamah Syar'iah.²⁹

- a. Kedudukan Qanun tidak dapat disamakan dengan Peraturan Pemerintah kalau dilihat dari tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, meskipun sebagai pelaksana UU No. 18 tahun 2001
- b. Secara ilmu perundang-undangan Qanun sebagai pelaksana UU No. 18 tahun 2001 tidak bertentangan dengan sistem perundang-undangan nasional, karena delegasi (kuasa) pengaturan menyebutkan secara tegas atau konkrit bentuk peraturan perundang-undangan delegasi.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
- b. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- c. Pasal 1 ayat (8) UU No. 18 tahun 2001 ditentukan bahwa Qanun Provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi NAD dalam penyelenggaraan

²⁹ Effendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal dinamika hukum*, Vol.14. No.1 januari 2014,hlm.30.

otonomi khusus. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa isi muatan qanun hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat delegasi status Undang-Undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kata lain, qanun hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan Undang-Undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No.18 tahun 2001 yang menentukan bahwa ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi NAD ditetapkan dengan Qanun.

- d. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan 63 bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.”

Pelaksanaan sebuah Undang-Undang dengan Qanun atau Peraturan Daerah (Perda) bukan hal yang baru di Republik Indonesia, karena sudah pernah ada sejak Indonesia merdeka, akan tetapi tidak luput dari ingatan kita. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pasal UU No. 22 tahun 1948, Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pembebasan atau pengembalian pajak harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- b. Pasal 3 UU Drt No. 11 tahun 1957, Tentang Peraturan Umum Pajak menyebutkan bahwa mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa penunjukan wilayah dimana pajak daerah akan dipungut ditentukan dalam Peraturan Pajak Daerah.
- c. Pasal 19 ayat (2) Penetapan presiden No. 5 tahun 1960, Tentang DPRD GR dan Sekretariat Daerah menyebutkan bahwa kedudukan

dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi sekretaris daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- d. Pasal 65 ayat (1) UU No. 18 tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa peraturan Pengangkatan, Pemberhentian, Gaji, Pensiun, Uang Tunggu Mengenai Kedudukan Pegawai Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- e. Pasal 46 ayat (3) UU No. 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa pembentukan jumlah anggota dan tata kerja badan pertimbangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Undang-Undang dengan Peraturan Daerah atau peraturan lain sudah pernah terjadi di Indonesia, sehingga kewenangan qanun sebagai pelaksana Undang-Undang No. 18 tahun 2001 bukan hal baru atau bukan hal yang istimewa.

Dalam teori perundang-undangan hal semacam itu disebut delegasi perundang-undang (kuasa perundang-undangan) dimana 5 peraturan dengan peraturan yang lebih rendah hanya dilakukan apabila ada kuasa dari Undang-Undang, artinya harus ada dasarnya dalam Undang-Undang yang membolehkan diatur dengan peraturan perundangan tingkat lebih rendah (Qanun atau Perda). Dengan demikian Qanun hanya mengatur apa yang didelegasikan (dikuasakan) oleh UU No. 18 tahun 2001, dan tugasnya hanya apa yang dikuasakan, sehingga tidak serta merta digeneralisasikan setingkat dengan Peraturan Pemerintah.

1. Alasan dikeluarkan qanun nomor 11 tahun 2010 karena timbulnya suatu permasalahan maka qanun dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Sehingga dikeluarkan qanun nomor 11 tahun 2010 disebabkan karena pembayaran tidak sesuai dalam peraturan qanun pemerintah Kota Subulussalam. Dijelaskan bahwa retribusi qanun nomor 11 tahun 2010 harus mematuhi peraturan yang diputuskan oleh pemerintahan yang ada di Kota Subulussalam. Dalam pelaksanaan peraturan qanun tersebut banyak

masyarakat yang merasa keberatan atas iuran yang di tagih oleh para aparaturnya yang bertugas. Sehingga menyebabkan peraturan tersebut dikeluarkan namun terus saja bertentangan dengan masyarakat yang menjalankannya.³⁰

2. Isi muatan qanun no 11 tahun 2010

Qanun berisi menimbang:

- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 huruf f Pasal 116 dan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Qanun berisi mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 dari 4 Indonesia Nomor 3209);

³⁰Saldi isra *pengujian Undang-Undang perkembangan permohonan perlindungan hak konstitusional warga Negara dalam praktek*, (Bandung:Indonesia 2011), hlm.125


- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
- j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
- p. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Jadi muatan isi qanun berjumlah 19, muatan itu isi qanun tersebut semua menjelaskan tentang retribusi pelayanan pasar sehingga masyarakat harus mematuhi peraturan yang tercantum didalam:

Pasal 3 ayat (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan oleh pemerintah kota untk pedagang.

Pasal 3 ayat (2) tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.³¹



³¹Dimiyanti Hartono. *memahami makna pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dari sudut historis, filosofis, ideologis, dan konsep nasional*. (Jakarta :2000), hlm.16-18

BAB III

EFEKTIVITAS QANUN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP APBD MENURUT FIQH SIYASAH MALIYAH

A. Profil Kota Subulussalam

Kota Madya Subulussalam atau lebih dikenal dengan istilah Kota Subulussalam merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Aceh Singkil. yang dipimpin oleh Walikota H.Affan Alfian S.E, dengan Wakil Walikota Salmaza MAP. Pembubuhan nama kota di awal nama wilayah ini bertujuan untuk menunjukkan wajah wilayah sebagai representasi dari konotasi kota. Kota Subulussalam disahkan sebagai sebuah kota yang memiliki wilayah administratif tersendiri, terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2007, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2007.

Sebagai sebuah kota, Kota Subulussalam memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi (Sumatera Utara).
2. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil (kabupaten induk sebelumnya).
3. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.
4. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi (Sumatera Utara) dan Kabupaten Pakpak Barat (Sumatera utara).

Pada saat pembentukan, Kota Subulussalam memiliki (5) lima kecamatan dengan komposisi desa yang terbesar diseluruh kecamatan sebanyak 74 desa. Selain itu, Kota Subulussalam juga memiliki 8 wilayah permukiman sebagai bentuk representasi wilayah adat, pusat pemerintahan ditempatkan di wilayah Kecamatan Simpang Kiri, tepatnya di Desa Subulussalam. Penempatan Simpang Kiri sebagai pusat kota disebabkan karena kawasan ini menjadi titik

lintas (titik tengah antara kecamatan, sekaligus titik strategis jalur yang menghubungkan kabupaten lain di Aceh dan Sumatera utara).

Sejak tahun 2016, jumlah desa dibagi menjadi 82 desa yang terdiri atas³²:

1. Kecamatan Simpang kiri (memiliki 2 permukiman dan 17 desa/kampung. Persentase luas wilayah dari keseluruhan Kota Subulussalam adalah 15%).
2. Kecamatan Penanggalan (memiliki 1 permukiman dan 13 desa/kampung. Persentase luas wilayah dari keseluruhan Kota Subulussalam adalah 7%.
3. Kecamatan Rundeng (memiliki 2 permukiman dan 23 desa/kampung. Persentase luas wilayah dari keseluruhan Kota Subulussalam adalah 43%).
4. Kecamatan Sultan Daulat (memiliki 2 permukiman dan 19 desa/kampung. Persentase luas wilayah dari keseluruhan kota Subulussalam adalah 43%).
5. Kecamatan Longkip (memiliki 1 permukiman dan 10 desa/kampung. Persentase luas wilayah dari keseluruhan Kota Subulussalam adalah 12%).

Berdasarkan buku katalog BPS (Badan Pusat Statistik) 1102001.1175, Kota Subulussalam dalam angka (*Subulussalam municipality infigures 2006*) yang di terbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, dijelaskan bahwa Kota Subulussalam terletak antara 02027`39"-03000`00" lintang utara dan antara 97045`39"-98010`00" bujur timur dengan luas area 1.391 km. Sebagian besar wilayah Subulussalam memiliki topografi dataran rendah yang jumlahnya mencapai 65,94% dan sisanya merupakan pembuktian sebesar

³² Damhuri dan Muhajir Al Fansuri, Hamzah Fansuri *Simbol Peradaban Kota Subulussalam*, (Yogyakarta: zahir Publishing, 2017), hlm. 15-18

34,06%. Wilayah Kota Subulussalam berada pada ketinggian 84 meter diatas permukaan air laut³³.

Visi “Terwujudnya peran secretariat dewan perwakilan rakyat daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi tenggara barat”.

Misi:

1. Meningkatkan penyiapan dan pengendalian efektifitas persedangan dan produk hukum.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Meningkatkan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD.

Kota Subulussalam adalah salah satu kota di Provinsi Aceh, sehingga hukum yang berlaku di Kota Subulussalam juga dibawah naungan hukum dari Provinsi Aceh. Permasalahan pemerintahan Kota Subulussalam tentunya berpedoman pula terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

B. Latar Belakang Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap APBD Kota Subulussalam

Aceh merupakan negeri yang pertama kali melaksanakan Undang-Undang syariat islam di nusantara. Menurut Abdul Qadir Djaelani, Aceh mulai menerima ajaran Islam pada tahun 1292 masehi. Pada masa Marcopolo berlayar

³³*Ibid.*, hlm, 19

dari Cina, beliau telah singgah di Sumatera. Pelabuhan yang pertama kali disinggahinya ialah *ferlec*, yaitu pelabuhan peurelak (perlak) di Aceh Timur³⁴.

Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan syari'at islam yang merupakan pedoman hidup masyarakat Aceh yang menjadi dasar syari'at dan standar dalam menata hubungan antar manusia dan alam sekitar. Setiap muslim meyakini bahwa syari'at islam merupakan jalan hidup yang dapat menghantarkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan di dunia dan akhirat.

Adapun yang melatar belakangi lahirnya peraturan mengenai qanun nomor 11 tahun 2010 adalah pelayanan yang menjadi dasar dari pembahasan terhadap qanun. Efektivitas sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian qanun nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar Kota Subulussalam. Keefektifan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan melalui sosialisasi dalam bentuk pelaksanaan dan kebijakan mengenai latar belakang lahirnya qanun tersebut.

Dalam suatu kebijakan, qanun tentu memiliki tujuan yang jelas dan logis. Tidak hanya tujuan saja yang perlu diperhatikan, faktor-faktor yang lain juga dapat mendukung jalannya suatu kebijakan agar mencapai tujuan sesuai keputusan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini sumber informasi yang diharapkan dari masyarakat adalah suatu pencapaian yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai qanun yang sudah ada di Kota Subulussalam.

Kewenangan yang dimiliki masyarakat adalah masing-masing pelaksanaan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan, harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan saat mewawancarai beberapa pedagang kaki lima, dapat disimpulkan bahwa qanun nomor 11 tahun

³⁴Abdul qadir djaelani, *sejarah perjuangan politik hukum islam di indonesia* ,(jakarta, media pustaka 2010), hlm 223

2010 yaitu tentang retribusi pelayanan pasar yang diterapkan di Kota Subulussalam kurang efektif dari segi penagihan iuran dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam sesi wawancara, masyarakat berharap agar qanun dapat direvisi dan pemerintah dapat melakukan sosialisasi ke pasar agar masyarakat dapat membayar iuran secara teratur dan terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Sebelum melakukan penetapan bunyi qanun, sebaiknya pemerintah melakukan observasi terlebih dahulu agar tidak terjadi amukan massa yang disebabkan pasar menjadi tidak teratur, baik dari segi iuran maupun fasilitas yang diberikan secara layak untuk dipakai sebagai wadah untuk berdagang. Kebanyakan masyarakat yang mengeluh tentang penetapan qanun nomor 11 tahun 2010, karna di kota subulussalam banya masyarakat yang bekerja berjualan di kaki lima dan di pasar umumnya, sehingga kebanyakan masyarakat tida setuju dengan penetapan qanun nomor 11 tahun 2010, sehingga masyarakat banyak yang ngeluh dengan peraturan qanun ini.

Ada beberapa masyarakat yang setuju dengan penetapan qanun nomor 11 tahun 2010 ini dengan alasan mereka tersendiri, akan tetapi setelah saya turun berwawancara kepada masyarakat saya lihat lebih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan penerapan qanun nomor 11 tahun 2010, Di dalam persen jika persen 100 persen yang setuju hanya 20 persen yang tidak setuju 80 persen, lebih banyak orang yang tidak setuju dari pada setuju.

Alasan masyarakat demo karena tempat penjualan itu sudah di terapkan akan tetapi masyarakat tetap melanggar tempat berjualan mereka berpindah-pindah, bahwa banyak tempat jualan yang tidak terpakai akibat masyarakat itu tidak peduli dengan aturan pemerintah dengan ketetapan qanun nomor 11 tahun 2010, sehingga masyarakat tidak merasa Nyaman dengan ketetapan qanun nomor 11 tahun 2010.

Berikut hasil wawancaradari salah satu pedagang kaki lima, Bapak Paeteh Munte, beserta keluarganya³⁵ Pedagang tersebut merasa qanun Subulussalam belum begitu efektif dijalankan di Kota Subulussalam sebab banyak masyarakat yang masih merasa resah terhadap isi qanun yang tertuju. Terkait pembayaran yang ada di Kota Subulussalam, pedagang berharap agar iuran retribusi dapat diperhitungkan kembali serta dapat direvisi kembali agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada. Jika retribusi tidak dapat dikurangi, masyarakat berharap ada tindakan dari pemerintah untuk melakukan perencanaan serta rancangan ulang bangunan yang layak untuk para pedagang yang ada di Kota Subulussalam. Masyarakat tidak keberatan jika retribusi dinaikkan asal memperoleh fasilitas yang layak untuk digunakan berdagang.

DPR selaku perancang Undang-Undang atau qanun yang ada di Kota Subulussalam baiknya memperhatikan perekonomian di Kota Subulussalam, terutama perihal pendapatan perkapita di Kota Subulussalam.

Berikut wawancara peneliti dengan narasumber yang berkaitan langsung terhadap masalah qanun nomor11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar yaitu Wakil Kadis Subulussalam, Bapak Ali.³⁶ Beliau berpendapat tentang proses pelayanan retribusi yang telah berjalan di Kota Subulussalam pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan pedomanterhadap qanun dan perundang-undangan. Adapun tahap demi tahap dalam pelaksanaan retribusi yang dilakukan di Kota Subulussalam sebagai berikut:

Tahap pertama, yaitu proses perencanaan pelayanan retribusi Kota Subulussalam yang dimulai dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada pihak lembaga DPRK untuk dibahas bersama.

³⁵ Wawancara dengan Paeteh Munte Pedagang 10 April 2022

³⁶ Wawancara Dengan Ali S.E Wakil Kadis Subulussalam, 15 April 2022

Tahap kedua, yaitu tahap pada pembahasan antara Kepala Daerah dan DPRK mengenai masalah APBD yang ada di Kota Subulussalam yang akan membahas sekaligus menyepakati kebijakan umum tersebut.

Tahap ketiga, yaitu penetapan retribusi menjadi APBD di Kota Subulussalam yang hasil pembahasannya disampaikan kepada pejabat pengelola retribusi pelayanan pasar.

Tahap keempat, yaitu tahap pelaksanaan APBD. Waktu yang digunakan pada tahap pelaksanaan APBD Kota Subulussalam memakan kurun waktu satu tahun anggaran berjalan yang dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

Tahap kelima, yaitu tahap perubahan APBD. Perubahan APBD di Kota Subulussalam oleh Kepala Daerah atau Walikota, diajukan kepada lembaga DPRK besertadokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran tersebut. Kemudian pihak DPRK mengambil keputusan dan perubahan yang akan dibahas dalam sidang paripurna berdasarkan kesepakatan bersama.

Pada dasarnya, prosedur penganggaran APBD setiaptahun sama dengan proses penganggaran pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu berpedoman terhadap mekanisme penganggaran yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Terkait masalah perubahan anggaran sebelum ditetapkannya perubahan APBD, terlebih dahulu dilaksanakan sidang paripurna yang bersifat umum dan terbuka, jadi apabila ada tanggapan dari masyarakat ada yang berbentuk positif dan ada juga yang berbentuk negatif mengenai perubahan APBD, kembali lagi kepada sipenerimaanya. Intinya tergantung kepada pihak pemerintah baik dari Kepala Daerah dan DPRK agar lebih mengayomi masyarakat dengan baik”.

Hasil wawancara dengan DPRK Kota Subulussalam bapak Mza Ridho Bancin.³⁷ Beliau berpendapat bahwa apa yang telah berlaku ataupun yang diterapkan dalam pelaksanaan retribusi pasar nomor 11 tahun 2010 seirama atau

³⁷ Wawancara dengan Mza Ridho Bancin, AnggotaDprk Kota Subulussalam, 12 mei 2020

sama dengan yang dikatakan oleh Wakil WaliKota Subulussalam yaitu dimulai dari penyusunan. Dilakukannya semua tahap-tahap tersebut berpedoman kepada mekanisme penganggaran dalam perundang-undangan, tentang Pemerintahan Aceh. Dalam surat tersebut ada tiga poin yang disampaikan didalamnya yaitu:

Pertama, sehubungan yang dimaksud surat dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Kota Subulussalam yang merancang qanun tentang retribusi pasar.

Selanjutnya dalam hal adanya penambahan belanja yang bersifat wajib, mengikat, darurat, dan kebencanaan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya dicatat dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK.

Sehubungan dengan maksud angka 2 diatas, diminta kepada saudara (walikota) untuk menyampaikan kepada DPRK dokumen peraturan Walikota Subulussalam tentang perubahan atas perencanaan APBD.

Adapun peraturan walikota (perwal) yang terkait masalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang terjadi tiga kali dalam satu tahun tanpa persetujuan dari DPRK ini diterbitkan pada tiga tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2018 dengan nilai perubahan anggaran sebesar Rp39,4 miliar. Tak lama berselang perubahan kedua pun diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2018 dengan nilai Rp8,1 miliar. Lalu perubahan ketiga diterbitkan pada tanggal 8 juni 2018 dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp10,1 miliar. Jadi total keseluruhan anggaran yang dikeluarkan dalam tiga kali tahap perubahan dalam satu tahun tersebut yaitu mencapai Rp 57,7 miliar. Dengan informasi lainnya yang beredar di kalangan masyarakat Kota Subulussalam, sebagian besar dari kalangan pemerintahan juga menduga bahwa terjadi penyelewengan peraturan.

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Qanun Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010

Keberadaan qanun nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar pada dasarnya bertujuan untuk memberikan bantuan dana usaha kepada masyarakat yang khususnya adalah para pedagang kaki lima yang terlihat usahanya perlu untuk di bantu selain itu untuk membantu memenuhi atau menambah fasilitas yang layak untuk pembangunan pasar yang dimana pemerintah akan melakukan pemungutan atau menagih iuran pasar yang akan digunakan kembali untuk kebutuhan bersama yaitu dengan adanya bangunan pasar yang layak, mck, masjid, dan parkir yang rapi agar pasar terlihat tertata dengan baik, dengan adanya qanun yang telah pemerintah keluarkan dapat menjadi wadah untuk masyarakat agar pasar terlihat bagus, dan adanya komunikasi yang baik terhadap pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai iuran dan qanun yang sepatutnya diikuti selain faktor pendukung ada juga, pendukung pelaksanaan adanya qanun nomor 11 tahun 2010 salah satunya ialah masyarakat pada umumnya dan kepada pemerintah yang selaku pelaksana kinerja qanun nomor 11 tahun 2010.

Faktor yang menghambat qanun tersebut untuk di jalankan atau di patuhi oleh masyarakat yaitu pemerintah yang membuat tarif retribusi terlalu besar sehingga masyarakat merasakan resah dan enggan untuk membayar, selain itu bangunan yang tidak layak untuk dijadikan tempat berdagang juga di tagih iuran kurangnya perhatian pemerintah saat menertibkan pasar terlebih saat bulan ramadhan pasar mingguan menjadi pecah yaitu pedagang berhamburan dan berjualan di jalan trotoar sehingga mengganggu bahu jalan dan tetap pemerintah tagih iuran sedangkan lapak atau kios yang sudah ada tidak ditempati oleh pedagang tersebut.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas penegakan Qanun nomor 11 tahun 20210 di Subulussalam. Merujuk kepada teori Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum

adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya.¹⁰ Kelima faktor tersebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari penegakan hukum. Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur daripada efektifitas penerapan hukum.

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu (penegakan qanun syariat Islam), dalam hal ini adalah wilayahul hisbah. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak itu pula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya, bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi nyata dalam praktek hukum. Donald Black, sebagaimana dikutip Sadjipto Rahardjo mengatakan bahwa dimensi keterlibatan manusia dalam penegakan hukum tersebut dinamakan dengan mobilisasi hukum. Dalam mobilisasi hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji di atas kertas.

2. Faktor Proses pengeluaran qanun

Dalam proses pengeluaran qanun nomor 11 tahun 2010 adalah sebuah proses yang sangat susah di keluarkan karna banyak hambatan yang harus di lewati dan proses hambatannya tidak ringan, akan tetapi hambatannya itu harus melibatkan yang bersangkutan dengan peraturan qanun nomor 11 tahun 2010, salah satunya termasuk dengan anggota DPR dan strukturnya.

3. Kurang Dukungan dari Pemerintah Daerah Setempat

Dengan adanya dukungan yang kuat dan penuh dari pemerintah daerah dapat menunjukkan untuk menghasikan kebijakan yang telah di tetapkan dalam rangka menerapkan qanun sesuai aturan pemerintah kota subulussalam,

seharusnya juga pemerintah ikut serta melihat keadaan lapangan, bagaimana kinerja yang di lapangan, selain itu juga pemerintah harus mengimbangi antara aturan dan kebijakan, agar terjadinya sinkronisasi terhadap suatu aturan qanun dalam pelaksanaan.

4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya perlu di tengakkannya penetapan qanun nomor 11 tahun 2010 agar peraturan qanun ini di jalankan dengan benar.

D. Efektivitas Qanun Menurut *Fiqh SiyasahMaliyah*

Fiqh siyasah Maliyah adalah tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak, siyasah di lakukan dalnnam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dan beberapa pilihan yang pertimbangannya yang mencari yang terdekat. Istilah dalam bahasa arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-islam siyasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri.

Adapun juga definisi kebijakan publik (*public policy*) yang diajukan oleh beberapa pakar ada berbagai pendapat. ThoSmas R. Dye menyebutkan, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mereka yang melakukan, dan hasilnya membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan pada tujuan, nilai dan praktik tertentu. Kebijakan publik, menurut definisi Carl I. Friederick, sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pakar

selanjutnya James E. Anderson mendefinisikan kebijakan public adalah public policies are those policies developed by governmental bodies and officials.

Adapun diatas, ada lima hal yang dapat dijelaskan:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintahan.
3. Kebijakan itu merupakan sesuatu yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan sesuatu yang baru yang menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu Kebijakan pemerintah yang bersifat positif, dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
4. Kebijakan pemerintah yang berarti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

1. Tinjauan *Fiqh Siyasa*

Seperti yang diketahui bahwa *fiqh siyasa* adalah hukum Islam yang obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, *fiqh siyasa maliyah* meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Apabila dilihat dari sisi hubungan, *fiqh siyasa* berbicara tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam sebuah Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

Pengertian *Fiqh Siyasa Maliyah* Kata *siyasa* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, (قس اسس – وسيس – ايس) (memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau

pemerintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.³⁸

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'uluf memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³⁹

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyasah* yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis nabi dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yakni *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.

Kriteria *Fiqh Siyasah* Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 3

³⁹ *Ibid*, hlm. 4

yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu).

Adapun jika direlevankan kedalam konsep Hukum Tata Negara Islam maka permasalahan ini berhubungan dengan *Fiqh Siyasah Maliyah* yang mana dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan program ADD. Terdapat tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini: antara rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan) atas Peraturan Menteri Desa Berangkat dari suatu permasalahan di atas penulis merealisasikan untuk melakukan penelitian dengan mengkaji permasalahan tersebut yang di deskripsikan dalam sebuah Skripsi yang berjudul tentang. Tinjauan Fiqh adalah kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam perundang-undangan yang rumusnya dapat didefinisikan ketika diperlukan atau jika diperlukan dalam hal anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperlukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah maliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara. Ada juga yang mengartikan *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang

mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Pengaturan *Fiqh Siyasah Maliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* ini, maka negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, di dalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam dua kelompok ini, ada negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam *fiqh siyasah* orang-orang kaya disentuh hatinya dari kebijakan diatur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuklain seperti waqaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj. Kandungan Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir, miskin dan kaum mustad'afiin (lemah) pada umumnya. Kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Agar terkelolanya keuangan umat maka didirikan lah sebuah lembaga yang dinamakan dengan baitul mal. Baitul mal berasal dari bahasa Arab yaitu bait' yang berarti rumah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah Efektifitas Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap APBD menurut *fiqh siyasahmaliyah*, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan qanun nomor 11 tahun 2010 Dikota subulussalam kurang efektif sehingga masyarakat enggan untuk membayar dan banyaknya faktor sehingga masyarakat tidak mengikuti isi qanun yang sudah diterapkan di kota subulussalam, agar masyarakat tertib serta rutin melakukan pembayaran retribusi baiknya pemerintah memperhatikan kondisi serta bentuk bangunan di pasar, agar pasar terlihat bagus dan adanya komunikasi yang baik terhadap pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai iuran dan bunyi qanun yang seharusnya dipatuhi selain faktor pendukung ada juga, pendukung pelaksanaan adanya qanun nomor 11 tahun 2010 salah satu ialah masyarakat pada umumnya dan kepada pemerintah yang selaku pelaksanaan kinerja qanun nomor 11 tahun 2010
2. Menurut *fiqh siyasah maliyah* pelaksanaan qanun tersebut belum cukup efektif dari segi pemungutan yang tidak setara serta dengan bunyi qanun yang tercantum sedangkandalam *fiqh siyasah maliyah* yaitu. Sebuah aktifitas yang dimana maliyah dapat diartikan sebagai pengelolaan atau pemasukan dan pengeluaran uang milik negara. Dimana dalam proses pelayanan retribusi di kota subulusslam terlihat tidak baik. Masyarakat juga diminta untuk membayar iuran pasar

lebih tinggi dari ketentuan yang sudah ada di terapkan dalam qanun kota subulussalam.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi peneliti lainnya diharapkan lebih optimal dalam meneliti atau menganalisis mengenai efektivitas qanun nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar di kota subulussalam.
2. Kepada petugas atau pegawai yang menjalankan serta menagih iuran pasar, sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pemungutan retribusi, agar para pedagang mengetahui betapa pentingnya membayar retribusi tersebut agar fasilitas serta kelayakan tempat untuk berdagang. Kepada pemerintah, pentingnya melakukan sosialisasi terkait manfaat melakukan pembayaran retribusi di Kota Subulussalam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Aan Komariah dan Cipi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2005).

Ahmad Jalaluddin. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ali Uradi Alkaf. *Peran Restribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara. “(Study Kasus di Lombok Utara)”*. Lombok Utara: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Alvin Ramadhy Siregar. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Ditinjau dari Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas 2019)”*. Padang Sidempuan: Iain Padang Sidempuan, 2019.

Aminuddin Azizi. *KBBI Edisi Lima*. Bandung: Per Periode, 2001.

Arif Subyantoro dan FX Suwanto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi, 2006.

Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Kencana, 2010.

Department Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007

Doyle, Paul Johnson, *R Teori A Sosiologi Klasik dan Modern* Jakarta: Gramedia, 1986.

Dimiyanti Hartono. *memahami makna pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dari sudut historis, filosofis, ideologis, dan konsep nasiona*. (Jakarta :2000) hlm.16-18

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Effendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal dinamika hukum*, Vol.14. No.1 Januari 2014.

Hendyat Soetopo dan Wasyti Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Bina Aksara, Jakarta: 1986.

H.A.S. Moenir *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* Jakarta Indonesia 2013. Hlm 25

Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal.156

Kunarjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan* . Ui-press, Jakarta 1996

Kbbi Kemdikbud. Go.Id, *Pungutan Retribusi* (Selayang: Bumi Putra 20170)

Tahegga alfath. *Efektivitas hukum dalam masyarakat*,(Yogyakarta: media pers 2015) 16-18

Undang-Undang pajak lengkap tahun 2011 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011). Hlm.382

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, CetakanV. Jakarta: Rineca Cipta,2005.

Moleong, Lexy. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Indonesia*, (Bandung: Erlangga). hlm.55.

Nurul Huda, dkk. *Keuangan Public Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah Public Islami*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005.

Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.

Singaribun Sofyan Efendi.*Penelitian Metodologi Survei*. Jakarta:LP3ES,2011.

Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*,45

Soni Rahmadi. Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Prespektif Fiqh Siyasah. Bengkulu: Iain Bengkulu, 2020.

Sukardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabet, 2015) hal. 376

Saldiisra, *pengujian Undang-Undang perkembangan permohonan perlindungan hak konstitusional warga Negara dalam praktek*, (Bandung: Indonesia 2011) hlm. 125

Visca Ayuni. Retribusi Pasar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Upt Pengelolaan Pasar Kec Baradaru Way Kanan). Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.

Yuyun Azwita. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Subulussalam. Medan: Universitas Medan Area, 2017.

JURNAL :

Een Endasari, Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dikota Prabumulih. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Nur Fitryani Siregar, EFEKTIVITAS HUKUM, Al-Razi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018.

INTERNET :

Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Sari'ah*. Diakses melalui <http://ujeberkarya.blogspot.com/2010/01/metodologi-penelitian-qanun-dan-sariah.html>, tanggal 13 Desember 2013.

DAFTAR LAMPIRAN



Bentuk Pasar Subulusalam



Bentuk Pasar Subulusalam



Bentuk Pasar Subulusalam



Bentuk Pasar Subulusalam



Bentuk Pasar Subulussalam



Bentuk Pasar Subulussalam



Wawancara bersama Anggota
Dispendag Bapak Ali



Wawancara bersama Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kota
Subulussalam Bapak Mza
Ridho Bancin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulianti Ujung
 Tempat/Tanggal Lahir : Lentong, 20 Mei 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Lr. Damai Jl Malikul Saleh Dusun Assalam Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam
 Orang Tua
 Nama Ayah : Paeteh Munte
 Nama Ibu : Saedah Ujung
 Alamat : Lr. Damai Jl Malikul Saleh
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 3 Subulussalam
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Subulussalam
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Subulussalam
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara.

Banda Aceh, 06 Juli 2022

Yulianti Ujung